



**P U T U S A N**

**Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **JUFRI HM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **JAMALUDIN ABU TALIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **BUSTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **SUMAILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Tiga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **AMIRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **AMIR BACO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Tiga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. **ALMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Nelayan/Perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

Halaman 1 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2022, telah memberikan kuasa kepada;

1. Muamar Lasipa, S.H., M.H.;
2. Nasaruddin, S.H.,
3. Tonakka, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor Pengacara MUAMAR LASIPA & PARTNER, beralamat kantor di Jalan Belimbing Kompleks BTN Wirabuana Blok L2 No. 23 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email [arniperiana92@gmail.com](mailto:arniperiana92@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

## MELAWAN

**KEPALA DESA PULAU TIGA**, tempat kedudukan di Desa Pulau Tiga, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/Adv.Am/Pdt.Pa/VI/22 tanggal 9 Juni 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H.;
2. MAHFUD MASUARA, S.H.;
3. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.;
4. ILYAS M. TIMUMUN, S.H., M.H.;
5. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AM & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Juanda I No. 18, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail [mahfudmasuara@gmail.com](mailto:mahfudmasuara@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 7 Maret 2022 tentang

Halaman 2 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;

4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 12/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 21 September 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL tanggal 31 Maret 2022 tentang Jadwal Persidangan;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 28 April 2022 tentang Pemanggilan Tergugat Melalui Atasan;
9. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, dan telah mendengar keterangan Para Saksi serta mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Maret 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Maret 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Maret 2022, mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

### **I. OBYEK SENGKETA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU TIGA NOMOR : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PULAU TIGA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI tanggal 7 Februari 2022, hanya untuk sepanjang :

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 1. SUMAILA     | : Jabatan Kadus Dusun I     |
| 2. AMIRUDIN    | : Jabatan Kadus Dusun II    |
| 3. AMIR B.     | : Jabatan Kadus Dusun III   |
| 4. ALMI. HALLA | : Jabatan Kadus Dusun V     |
| 5. JAMALUDIN   | : Jabatan KASI Pemerintahan |
| 6. JUPRI HM.   | : Jabatan KASI Kesra        |
| 7. BUSTA K.    | : Jabatan KAUR Keuangan     |

Halaman 3 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI

1. Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

2. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”*

3. Pasal 1 Angka 7 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Peradilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”*

4. Pasal 1 Angka 8 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Hakim adalah hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”*

5. Pasal 47 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di Tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.”*

### A. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek sengketa aquo pada tanggal 7 Februari 2022 yang baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2022 setelah Obyek sengketa aquo di serahkan kepada Para Penggugat oleh Kepala Desa Pulau Tiga atas nama RAHMAD S..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui Obyek sengketa aquo pada tanggal 8 Februari 2022, Para Penggugat segera mengajukan upaya Administrasi secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2022 melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Tiga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali dan diterima oleh Mahding selaku Sekertaris Desa Pulau Tiga yang ada di kantor Desa Pulau Tiga pada tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya dalam keberatan Administrasi meminta kepada tergugat untuk membatalkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU TIGA NOMOR : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PULAU TIGA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI tanggal 7 Februari 2022
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.* Dengan demikian Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat berupa Keberatan atas Penerbitan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU TIGA NOMOR : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PULAU TIGA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI tanggal 7 Februari 2022, telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak mendapat penyelesaian sampai dilampauinya waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi badan atau Pemerintah untuk menyelesaikan upaya Administratif tersebut sesuai dengan yang diatur pada pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 5 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**B. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, Yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatas, maka Obyek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa obyek sengketa jelas sudah bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat aquo bersifat konkret karena disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Para Penggugat, dengan menyebutkan nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera pada peruntukannya dan penetapan surat Tergugat tersebut;
  - b. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Para Penggugat sebagai obyek sengketa sebagaimana tertera dalam Diktum "KEDUA" pada surat keputusan Tergugat;
  - c. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
2. Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yakni Para Penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang

Halaman 6 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, hanya untuk sepanjang :

- 1) SUMAILA : Jabatan Kadus Dusun I
- 2) AMIRUDIN : Jabatan Kadus Dusun II
- 3) AMIR B. : Jabatan Kadus Dusun III
- 4) ALMI. HALLA : Jabatan Kadus Dusun V
- 5) JAMALUDIN : Jabatan KASI Pemerintahan
- 6) JUPRI HM. : Jabatan KASI Kesra
- 7) BUSTA K. : Jabatan KAUR Keuangan.

3. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya ketentuan pasal 87 Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang—ndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga masyarakat.*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut diatas, Maka Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara aquo.

### III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “

Halaman 7 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Pulau Tiga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan/Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021, nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut
  - Jamaludin sebagai Kasi Pemerintahan (**Penggugat II**)
  - Jufri HM sebagai Kasi Kesejahteraan (**Penggugat I**)
  - BUSTA Karim sebagai Kaur Keuangan (**Penggugat III**)
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021, nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut :
  - Sumaila Idris sebagai Kepala Dusun I (**Penggugat IV**)
  - Amirudin sebagai Kepala Dusun II (**Penggugat V**)
  - Amir B. Sebagai Kepala Dusun III (**Penggugat VI**)
  - Almin H. Sebagai Kepala Dusun V (**Penggugat VII**)

Yang kemudian pada tanggal 7 Februari 2022 Kepala Desa Pulau Tiga menerbitkan Obyek Sengketa Aquo yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berakibat pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak lagi terpenuhi serta Para Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah hilang di tengah masyarakat Desa Pulau Tiga.

3. Bahwa nama-nama Para Penggugat yang sebagaimana pada poin 2 diatas memiliki tambahan dan /atau pengurangan dengan nama yang tercatat di KTP masing masing :

- a. JAMALUDIN, nama yang tercatat di KTP yaitu JAMALUDIN ABU TALIB;

Halaman 8 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. JUFRI HM, nama yang tercatat di KTP yaitu JUFRI HM;
  - c. BUSTA KARIM, nama yang tercatat di KTP yaitu BUSTA;
  - d. SUMAILA IDRIS, nama yang tercatat di KTP yaitu SUMAILA;
  - e. AMIRUDIN, nama yang tercatat di KTP yaitu AMIRUDIN
  - f. AMIR B., nama yang tercatat di KTP yaitu AMIR BACO
  - g. ALMIN H., nama yang tercatat di KTP yaitu ALMIN
4. Bahwa nama-nama Para Penggugat yang sebagaimana pada poin 2 dan 3 diatas kesemuanya adalah orang yang sama.
5. Bahwa Para Penggugat juga telah berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dalam lingkup Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Obyek sengketa aquo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu namun hingga gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian atas upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu karena nyata-nyata telah dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya Obyek sengketa aquo.

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek sengketa aquo pada tanggal 7 Februari 2022 yang baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2022 setelah Obyek sengketa aquo di serahkan kepada Para Penggugat.
2. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui Obyek sengketa aquo pada tanggal 8 Februari 2022, Para Penggugat segera mengajukan upaya Administrasi secara tertulis pada tanggal 16 Februari melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Tiga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali dan diterima oleh Mahding selaku Sekertaris Desa Pulau Tiga yang ada dikantor Desa Pulau Tiga pada tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya dalam keberatan Administrasi meminta kepada tergugat untuk membatalkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU TIGA NOMOR : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PULAU TIGA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI tanggal 7 Februari 2022
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa

Halaman 9 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dengan demikian Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat berupa Keberatan atas Penerbitan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU TIGA NOMOR : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PULAU TIGA KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI tanggal 7 Februari 2022, telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*

4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak mendapat penyelesaian sampai dilampauinya waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi badan atau Pemerintah untuk menyelesaikan upaya Administratif tersebut sesuai dengan yang diatur pada pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 yaitu :

Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Admnistratif”.*

Maka perhitungan 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan Gugatan Penggugat dihitung sejak terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan Upaya Administratif sampai dengan Gugatan Penggugat di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 Maret 2022, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

Halaman 10 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## V. POSITA/ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Pulau Tiga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan/Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021, nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut
    - Jamaludin sebagai Kasi Pemerintahan (**Penggugat II**)
    - Jufri HM sebagai Kasi Kesejahteraan (**Penggugat I**)
    - BUSTA Karim sebagai Kaur Keuangan (**Penggugat III**)
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021, nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut :
    - Sumaila Idris sebagai Kepala Dusun I (**Penggugat IV**)
    - Amirudin sebagai Kepala Dusun II (**Penggugat V**)
    - Amir B. Sebagai Kepala Dusun III (**Penggugat VI**)
    - Almin H. Sebagai Kepala Dusun V (**Penggugat VII**)
- Yang sebelum dan sesudah diterbitkan obyek sengketa aquo Para Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
2. Bahwa nama nama Para Penggugat yang sebagaimana pada poin 1 diatas memiliki tambahan dan / atau pengurangan dengan nama yang tercatat di KTP masing masing :
  - JAMALUDIN, nama yang tercatat di KTP yaitu JAMALUDIN ABU TALIB;
  - JUFRI HM, nama yang tercatat di KTP yaitu JUFRI HM;
  - BUSTA KARIM, nama yang tercatat di KTP yaitu BUSTA;
  - SUMAILA IDRIS, nama yang tercatat di KTP yaitu SUMAILA;
  - AMIRUDIN, nama yang tercatat di KTP yaitu AMIRUDIN
  - AMIR B., nama yang tercatat di KTP yaitu AMIR BACO
  - ALMIN H., nama yang tercatat di KTP yaitu ALMIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali telah menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang mana pemilihan tersebut di ikuti oleh 2 (dua) peserta calon Kepala Desa yaitu AHYAR H. selaku Petahana dan RAHMAD S. yang memperoleh suara terbanyak adalah RAHMAD S.
5. Bahwa sejak RAHMAD S. Dilantik sebagai Kepala Desa Pulau Tiga pada 28 November 2021, Para Penggugat masih menjalankan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa hingga sampai di keluarkannya obyek sengketa pada tanggal 7 Februari 2022.
6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Kepala Desa Pulau Tiga mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali pada Diktum Kedua menyebutkan Pemberhentian Nama- Nama Perangkat Desa Pulau Tiga sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
  - 1) SUMAILA : Kadus Dusun I
  - 2) AMIRUDIN : Kadus Dusun II
  - 3) AMIR B. Nama yang tercatat di KTP yaitu AMIR BACO : Kadus Dusun III
  - 4) LELENG HALLA : Kadus Dusun IV
  - 5) ALMI HALLA nama yang tercatat di KTP yaitu ALMIN : Kadus Dusun V
  - 6) JAMALUDIN : KASI Pemenrintahan
  - 7) JUPRI HM nama yang tercatat di KTP yaitu JUFRI HM : KASI Kesra
  - 8) ANSARULLA S. : KAUR Umum/Perencanaan
  - 9) BUSTA K.. Nama yang tercatat di KTP yaitu BUSTA : KAUR Keuangan
7. Bahwa setelah Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat desa diterbitkan, jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga telah di gantikan oleh orang lain yaitu :
  - 1) Kadus Dusun I yang dijabat oleh SUMAILA di gantikan oleh RAHMAN NAIM;

Halaman 12 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kadus Dusun II yang di jabat oleh AMIRUDIN di gantikan oleh JEFRI;
- 3) Kadus Dusun III yang di jabat oleh AMIR BACO di gantikan oleh ACO MADUNG;
- 4) Kadus Dusun V yang di jabat oleh ALMIN di gantikan oleh SAFARUDIN;
- 5) KAUR Pemerintahan yang di jabat oleh JAMALUDIN di gantikan oleh ANSARULLA S.;
- 6) KASI Kesra yang di jabat oleh JUFRI HM di gantikan oleh ANSAR M.
- 7) KAUR Keuangan yang di jabat oleh BUSTA di gantikan oleh M. ASLAN.
8. Bahwa Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali yakni:
  - a. Para Penggugat belum mencapai umur 60 tahun :
    - SUMAILA yang lahir pada tanggal 1 Juli 1978 sekarang berumur 44 Tahun;
    - AMIRUDIN yang lahir pada tanggal 9 Mei 1976 sekarang berumur 46 Tahun;
    - AMIR BACO yang lahir pada tanggal 12 Januari 1964 sekarang berumur 58 Tahun;
    - ALMIN yang lahir pada tanggal 10 April 1970 sekarang berumur 52 Tahun;
    - JAMALUDIN yang lahir pada tanggal 23 Februari 1974 sekarang berumur 48 Tahun;
    - JUFRI HM yang lahir pada tanggal 06 Maret 1975 sekarang berumur 47 Tahun; dan
    - BUSTA yang lahir pada tanggal 01 Juli 1986 sekarang berumur 36 Tahun.
  - b. Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - c. Para Penggugat tidak berhalangan tetap dan masih menjalankan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa
  - d. Para Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Para Penggugat tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 13 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat selama menjabat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yakni:
  - a. Para Penggugat tidak pernah merugikan kepentingan umum;
  - b. Para Penggugat tidak pernah membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Para Penggugat tidak pernah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Para Penggugat tidak pernah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. Para Penggugat tidak pernah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. Para Penggugat tidak pernah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. Para Penggugat tidak pernah menjadi pengurus partai politik;
  - h. Para Penggugat tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
10. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan tidak di konsultasikan dan tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Menui Kepulauan;
11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga yang membuat Para Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Perangkat Desa serta harkat dan martabat Para Penggugat menjadi tercoreng ditengah masyarakat Desa Pulau Tiga;
12. **Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung kecacatan secara Formil yakni tidak mencantumkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa melainkan dalam konsideran mengingat nomor 2 mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 yang bukan Undang-Undang terkait Desa melainkan Undang-Undang tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang mana Undang-Undang Nomor**

Halaman 14 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 1999 tidak pernah ditambahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia di tahun 2014;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku karena secara hukum melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang tidak berkonsultasi dengan Camat serta tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat Menui kepulauan Kabupaten Morowali atas pemberhentian Para Penggugat sehingga secara Prosedural bertentangan dengan:

- a. Ketentuan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:

*"Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;*
- b) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

- b. ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan:

*"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.*

- c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

*Ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat"*

*Ayat (5) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain"*

Halaman 15 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) *"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa"*

- d. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :
- Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut*
- Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
  - Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
  - Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa aquo secara substantial melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni:
- Tindakan Tergugat melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:  
*"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:*
    - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
    - Berhalangan tetap;*
    - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dan;*
    - Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
  - Tindakan Tergugat melanggar ketentuan pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:  
*"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
    - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
    - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Halaman 16 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dan;
  - d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Tindakan tergugat melanggar pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

*Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri atau
- c. Diberhentikan

*Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :*

- A. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- B. berhalangan tetap;
- C. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara
- D. paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- E. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- F. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

**Karena secara hukum syarat pemberhentian Perangkat Desa bagi Para Penggugat tidak terpenuhi untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga sebagaimana ketentuan hukum diatas.**

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tidak mengindahkan Surat Edaran yakni :
- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya berisi penegasan kepada Kepala Desa untuk tidak memberhentikan Perangkat Desa diluar dari ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Surat Edaran Bupati Morowali Nomor : 141/1063/DPMDP3A/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang pokoknya berisi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 17 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Desa bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas (Juknis terlampir).

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DD-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu :

A. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa aquo telah betentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Penggugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum dan rasa Keadilan.

B. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Dikaitkan dengan tidakcermatan Tergugat, Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 tidak sesuai dengan asas kecermatan karena tidak secara cermat menelaah secara

Halaman 18 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, prosedural dan substantial dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa.

## C. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. dikaitkan dengan ketidakprofesionalitas, tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan tanpa alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek sengketa aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik secara Formil, Prosedural maupun Substantial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memerintahkan tergugat untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, hanya untuk sepanjang :

- 1) SUMAILA : Jabatan Kadus Dusun I
- 2) AMIRUDIN : Jabatan Kadus Dusun II
- 3) AMIR B. : Jabatan Kadus Dusun III
- 4) ALMI. HALLA : Jabatan Kadus Dusun V
- 5) JAMALUDIN : Jabatan KASI Pemerintahan
- 6) JUPRI HM. : Jabatan KASI Kesra
- 7) BUSTA K. : Jabatan KAUR Keuangan dan;

18. Bahwa oleh karena pemecatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Tergugat wajib merehabilitasi, mengembalikan hak-hak kedudukan dan martabat Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali.

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat, oleh karena itu selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 19 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, hanya untuk sepanjang :

- 1) SUMAILA : Jabatan Kadus Dusun I
- 2) AMIRUDIN : Jabatan Kadus Dusun II
- 3) AMIR B. : Jabatan Kadus Dusun III
- 4) ALMI. HALLA : Jabatan Kadus Dusun V
- 5) JAMALUDIN : Jabatan KASI Pemerintahan
- 6) JUPRI HM. : Jabatan KASI Kesra
- 7) BUSTA K. : Jabatan KAUR Keuangan.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, hanya untuk sepanjang :

- 1) SUMAILA : Jabatan Kadus Dusun I
- 2) AMIRUDIN : Jabatan Kadus Dusun II
- 3) AMIR B. : Jabatan Kadus Dusun III
- 4) ALMI. HALLA : Jabatan Kadus Dusun V
- 5) JAMALUDIN : Jabatan KASI Pemerintahan
- 6) JUPRI HM. : Jabatan KASI Kesra
- 7) BUSTA K. : Jabatan KAUR Keuangan.

4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi, mengembalikan hak-hak kedudukan dan martabat Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 20 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, Hanya Untuk sepanjang:

- |               |   |                           |
|---------------|---|---------------------------|
| 1. Sumaila    | : | Jabatan Kadus Dusun I     |
| 2. Amirudin   | : | Jabatan Kadus Dusun II    |
| 3. Amir B.    | : | Jabatan Kadus Dusun III   |
| 4. Almi Halla | : | Jabatan Kadus Dusun V     |
| 5. Jamaluddin | : | Jabatan KASI Pemerintahan |
| 6. Jupri      | : | Jabatan KASI Kesra        |
| 7. Busta K.   | : | Jabatan KAUR Keuangan     |

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. LEGAL STANDING

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan/Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021, Nama-nama dalam lampiran surat keputusan tersebut -Jamaludin sebagai Kasi Pemerintahan (Penggugat II) -Jufri HM sebagai Kasi Kesejahteraan (Penggugat I) -Busta Karim sebagai Kaur Keuangan (Penggugat III) dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021, mNama-nama dalam lampiran surat Keputusan tersebut: - Sumaila Idris Sebagai Kepala Dusun I (Penggugat IV), - Amirudin sebagai Kepala Dusun II (Penggugat V), -Amir B. sebagai Kepala Dusun III (Penggugat VI), - Almin H sebagai Kepala Dusun V (Penggugat VII), **berakhir di 31 Desember 2021** , dengan sendirinya (mutatis mutandis) setelah berakhir masa berlakunya kesua surat keputusan Kepala Desa Pulau Tiga tersebut kapasitas Para Penggugat sebagai perangkat desa sudah puma bhakti alias pensiun, tanpa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten

Halaman 21 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Para Penggugat sudah bukan lagi Perangkat Desa, Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanyalah penegasan saja terhadap status Para Penggugat yang bukan lagi Pengkat desa sehingga dengan berakhimya masa berlaku kedua Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diatas maka sangat jelas Para Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada yang benar menurut hukum kecuali dalil yang diakui oleh Tergugat secara tegas;
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, Hanya Untuk sepanjang;
  1. Sumaila : Jabatan Kadus Dusun I
  2. Amirudin : Jabatan Kadus Dusun II
  3. Amir B. : Jabatan Kadus Dusun III
  4. Almi. Halla : Jabatan Kadus Dusun V
  5. Jamaluddin : Jabatan KASI Pemerintahan
  6. Jupri : Jabatan KASI Kesra
  7. Busta K. : Jabatan KAUR Keuangan
4. Bahwa apa yang Penggugat pada posita halaman Angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) menegaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan/Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021, Nama-

Halaman 22 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam lampiran surat keputusan tersebut -Jamaludin sebagai Kasi Pemerintahan (Penggugat II) -Jufri HM sebagai Kasi Kesejahteraan (Penggugat I) -Busta Karim sebagai Kaur Keuangan (Penggugat III) dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021, mNama-nama dalam lampiran surat Keputusan tersebut: - Sumaila Idris Sebagai Kepala Dusun I (Penggugat IV), - Amirudin sebagai Kepala Dusun II (Penggugat V), -Amir B. sebagai Kepala Dusun III (Penggugat VI), - Almin H sebagai Kepala Dusun V (Penggugat VII), **masa berlakunya berakhir di 31 Desember 2021** , dengan sendirinya (mutatis mutandis) setelah berakhir masa berlakunya kesua surat keputusan Kepala Desa Pulau Tiga tersebut kapasitas Para Penggugat sebagai perangkat desa sudah puma bhakti alias pensiun, tanpa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Para Penggugat sudah bukan lagi Perangkat Desa , Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanyalah penegasan saja terhadap status Para Penggugat yang bukan lagi Pengkat desa sehingga dengan berakhirnya masa berlaku kedua Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diatas maka sangat jelas Para Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk ditolak ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita halaman Angka 3 (Tiga), menyatakan "Para penggugat sebagai perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali telah menjalankan tugas dan fungsi perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian tersebut dikarenakan para penggugat dinilai telah melanggar Pasal 51 huruf C dan J Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya" dan

Halaman 23 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umu dan/atau pemilihan kepala daerah” sebab masa berlaku Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sudah berakhir dan Para Penggugat menyalah gunakan tugas dan fungsi jabatannya selaku Perangkat Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala Desa Pulau Tiga tahun 2021 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih salah satu pasang calon kepala yang sedang berlangsung di beberapa tempat pertemuan kemenangan pasangan calon Kepala Desa Nomor urut 1, yang dimana seharusnya Para Penggugat harus Netral dalam pemilihan tersebut (Nanti dibuktikan pada tahap pembuktian);

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa Para penggugat sebagai perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab salah satu syarat untuk dapat menjadi perangkat desa Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, sebab setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat Menui Kepulauan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan dan kemudian menyurat ke Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dengan Nomor Surat : 141/017/DS-PLT/MK/I/2022, Perihal : Permohonan Verifikasi data ijazah Para Penggugat tertanggal 11 Januari 2022, yang kemudian dinyatakan secara lisan bahwa Ijazah yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak terdaftar, sehingga sangat patut untuk tidak dapat diperpanjang ataupun berhenti dari Jabatan Perangkat Desa untuk menghindari Kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi dalam hal pembayaran gaji kepada para Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan “para penggugat tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa, sebab Para Penggugat menyalah gunakan tugas dan fungsi jabatannya selaku Perangkat Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala Desa Pulau Tiga tahun 2021 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih salah satu pasang calon kepala yang sedang berlangsung

Halaman 24 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeberapa tempat pertemuan pemenang pasangan calon Kepala Desa Nomor urut 1, yang dimana seharusnya Para Penggugat harus Netral dalam pemilihan tersebut (Nanti dibuktikan pada tahap pembuktian), sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 dan 13 yang pada intinya menyatakan "bahwa Pemberhentian para penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tidak di konsultasikan dan tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat Menui Kepulauan sebagaimana Ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa , Ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebab Tergugat telah melakukan konsultasi dengan Camat Menui Kepulauan pada bulan januari 2022 dan hasil konsultasi tersebut di sepakati untuk dilakukan Penelusuran terhadap ijazah Para Penggugat dan kemudian Tergugat menyurat kepada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dan hasilnya telah Terbit Surat dari Instansi terkait bahwa Ijazah Para Penggugat tidak pernah terdaftar di registrasi pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (Nanti Tergugat buktikan pada tahap pembuktian);
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 11 yang pada intinya menyatakan Bahwa tindakan Tergugat yang membuat Para Penggugat tidak lagi berstatus Perangkat Desa serta harkat dan martabatnya tercoreng sebab **masa berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa berakhir di 31 Desember 2021** , dengan sendirinya (mutatis mutandis) setelah berakhir masa berlakunya kesua surat keputusan Kepala Desa Pulau Tiga tersebut kapasitas Para Penggugat sebagai perangkat desa sudah puma

Halaman 25 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bhakti alias pensiun, tanpa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Para Penggugat sudah bukan lagi Perangkat Desa, sehingga bukan Tergugat yang membuat harkat dan martabat Para Penggugat tercoreng akan tetapi aturan yang mengharuskan berakhirnya masa jabatan Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 sebab setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat Menui Kepulauan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan dan kemudian menyurat ke Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dengan Nomor Surat : 141/017/DS-PLT/MK/I/2022, Perihal : Permohonan Verifikasi data ijazah Para Penggugat tertanggal 11 Januari 2022, yang kemudian dinyatakan secara lisan bahwa Ijazah yang dipunyai oleh Para Penggugat tidak terdaftar, sehingga sangat patut untuk tidak dapat diperpanjang ataupun menghentikan dari Jabatan Perangkat Desa untuk menghindari Kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi dalam hal pembayaran gaji kepada para Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat ;
11. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 sebab Tergugat tidak pernah mengabaikan Peraturan yang sebutkan Penggugat akan tetapi setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat Menui Kepulauan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan dan kemudian menyurat ke Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali dengan Nomor Surat : 141/017/DS-PLT/MK/I/2022, Perihal : Permohonan Verifikasi data ijazah Para Penggugat tertanggal 11 Januari 2022, yang kemudian dinyatakan secara lisan bahwa Ijazah yang dipunyai oleh Para Penggugat tidak terdaftar, sehingga sangat patut untuk tidak dapat diperpanjang ataupun menghentikan dari Jabatan Perangkat Desa untuk menghindari Kerugian keuangan

Halaman 26 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang lebih besar lagi dalam hal pembayaran gaji kepada para Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat ;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 yang intinya menyatakan bahwa Tindakan tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan sebagai berikut:-

## A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian Hukum tidak pernah dilanggar oleh Tergugat , sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang dikatakan dalam hal menerbitkan Obyek Sengketa aquo telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. 69 Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Para Penggugat mendapatkan Kepastian Hukum dan rasa keadilan. hal tersebut keliru untuk dimaknai oleh Para Penggugat, sebab Ijazah Para Penggugat tidak pernah terdaftar di registrasi pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (Nanti Tergugat buktikan pada tahap pembuktian) yang nota bene akan menimbulkan ketidak pastian hukum jika Para Penggugat tetap diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat ;

Halaman 27 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Asas Kecermatan

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas kecermatan dalam hal Pengambilan keputusan, sebab Pengambilan Keputusan itu sudah dilakukan oleh tergugat dengan penuh kecermatan, hal tersebut dapat dibuktikan sebelum keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 di terbitkan, dan faktanya para penggugat jelas-jelas telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa karena Para Penggugat menyalah gunakan tugas dan fungsi jabatannya selaku Perangkat Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala Desa Pulau Tiga tahun 2021 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih salah satu pasang calon kepala yang sedang berlangsung di beberapa tempat pertemuan pemenang pasangan calon Kepala Desa Nomor urut 1, yang dimana seharusnya Para Penggugat harus Netral dalam pemilihan tersebut dan Ijazah Para Penggugat tidak pernah terdaftar di registrasi pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (Nanti Tergugat buktikan pada tahap pembuktian) yang nota bene akan menimbulkan ketidak pastian hukum jika Para Penggugat tetap diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;

## C. Asas Profesionalitas

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas Profesionalitas karena Tergugat memberhentikan para penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali dengan alasan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, sebab Tergugat telah berlaku profesional dengan melakukan pengkajian dan berdasarkan hasil sesuai dengan penelusuran Ijazah Para

Halaman 28 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL





Penggugat tidak pernah terdaftar di registrasi pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (Nanti Tergugat buktikan pada tahap pembuktian) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya terjadi pelanggaran Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederaja dan akan menimbulkan kerugian negara untuk gaji para Peggugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Peggugat dalam Posita angka 17 dan 18 yang pada intinya menyatakan "bahwa Penerbitan Obyek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik secara Formil, Prosedural maupun substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka sangat berasalatan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 , Hanya Untuk sepanjang;

- |                |   |                           |
|----------------|---|---------------------------|
| 1. Sumaila     | : | Jabatan Kadus Dusun I     |
| 2. Amirudin    | : | Jabatan Kadus Dusun II    |
| 3. Amir B.     | : | Jabatan Kadus Dusun III   |
| 4. Almi. Halla | : | Jabatan Kadus Dusun V     |
| 5. Jamaluddin  | : | Jabatan KASI Pemerintahan |
| 6. Jupri       | : | Jabatan KASI Kesra        |
| 7. Busta K.    | : | Jabatan KAUR Keuangan     |

Dan "bahwa oleh karena Pemecatan Para penggugat sebagai Perangkat Desa telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan sehingga Tergugat Wajib mengembalikan hak-hak dan kedudukan para penggugat pada jabatan semula". sebab **masa berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan Para Peggugat sebagai perangkat desa berakhir di 31 Desember 2021** , dengan sendirinya (mutatis mutandis) setelah berakhir masa berlakunya kesua surat keputusan Kepala Desa Pulau Tiga tersebut kapasitas Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perangkat desa sudah puma bhakti alias pensiun, tanpa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Para Penggugat sudah bukan lagi Perangkat Desa dan tergugat memberhentikan para penggugat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk merehabilitasi ataupun mengembalikan para Penggugat Sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, selain itu para penggugat jelas-jelas telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa karena Para Penggugat menyalah gunakan tugas dan fungsi jabatannya selaku Perangkat Desa untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala Desa Pulau Tiga tahun 2021 dengan cara melakukan kampanye untuk memilih salah satu pasang calon kepala yang sedang berlangsung di beberapa tempat pertemuan pemenang pasangan calon Kepala Desa Nomor urut 1, yang dimana seharusnya Para Penggugat harus Netral dalam pemilihan tersebut dan Ijazah Para Penggugat tidak pernah terdaftar di registrasi pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (Nanti Tergugat buktikan pada tahap pembuktian) yang nota bene akan menimbulkan ketidak pastian hukum jika Para Penggugat tetap diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;

Berdasarkan uraian jawaban yang teruati diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

Halaman 30 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo ;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022; Hanya Untuk sepanjang:
  1. Sumaila : Jabatan Kadus Dusun I
  2. Amirudin : Jabatan Kadus Dusun II
  3. Amir B. : Jabatan Kadus Dusun III
  4. Almi. Halla : Jabatan Kadus Dusun V
  5. Jamaluddin : Jabatan KASI Pemerintahan
  6. Jupri : Jabatan KASI Kesra
  7. Busta K. : Jabatan KAUR Keuangan;
3. Menyatakan Tergugat tidak wajib untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022, Hanya Untuk sepanjang:
  1. Sumaila : Jabatan Kadus Dusun I
  2. Amirudin : Jabatan Kadus Dusun II
  3. Amir B. : Jabatan Kadus Dusun III
  4. Almi. Halla : Jabatan Kadus Dusun V
  5. Jamaluddin : Jabatan KASI Pemerintahan
  6. Jupri : Jabatan KASI Kesra
  7. Busta K. : Jabatan KAUR Keuangan;
4. Menyatakan Tergugat tidak wajib Merehabilitasi, Mengembalikan Hak-hak kedudukan dan martabat para penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 31 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Para Penggugat telah menanggapi dalam bentuk replik yang diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, maka Tergugat telah menanggapi dalam bentuk duplik yang diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 15 (lima belas) fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/4268/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 27 Juli 2020 ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Bupati Morowali Nomor: 141/1063/DPMDP3A/X/2019 Perihal: Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 28 Oktober 2019, ditujukan kepada Para

Halaman 32 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa se-Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan/Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
8. Bukti P-8 : Ijazah Paket C atas nama Jupri tanggal 20 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Ijazah Paket C atas nama Jamaludin Abu Talib tanggal 4 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C atas nama Busta tanggal 4 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli)
11. Bukti P-11 : Ijazah Paket C atas nama Sumaila Idris tanggal 7 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Ijazah Paket C atas nama Amirudin tanggal 7 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Ijazah Paket C atas nama Amir Baco tanggal 07 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Ijazah Paket C atas nama Almin tanggal 27 Juli 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Para Penggugat tanggal 16 Februari 2022 Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Tiga, beserta tanda terima (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Halaman 33 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/12/DS-PLT/MK/II/2022 tentang Pemberhetian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Calon Kepala Desa Nomor Urut 02 tanggal 11 Oktober 2021 ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Pulau Tiga (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Calon Kepala Desa Nomor Urut 02 tanggal 11 Oktober 2021 ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Tiga (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/09/DS-PLT/MK/I/2022 Perihal: Permohonan tanggal 07 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas PMD.P3A Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/017/DS-PLT/MK/I/2022 Perihal: Permohonan tanggal 11 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/01/SK/DS-PLT/MK/I/2020 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan / Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa Pulau Tiga Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa tanggal 05 Maret 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Tiga (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/017/DS-PLT/MK/I/2022 Perihal: Permohonan tanggal 11 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli)

9. Bukti T-9 : Tanda terima Surat Nomor: 141/017/DS-PLT/MK/III/2022, diterima tanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Ketua PKBM AR-Rahman Nomor: 425/010/PKBM-ARR.BDP/2022 tanggal 15 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli)
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Ketua PKBM Nur Nomor: 425/023/PKBM-NUR.PKLU/2022 tanggal 15 Juni 2022, ditujukan kepada Ketua PKBM Nur (fotokopi sesuai dengan asli)
12. Bukti T-12 : Surat Kepala SPNF SKB Morowali Nomor: 421.9/18/SPNF SKB/VI/2022 Perihal: Pengecekan keabsahan ijazah tanggal 19 Juni 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **BADARUDIN K** dan **AHYAR**, yang mana terhadap identitas dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, serta kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Saksi **BADARUDIN K**;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam kasus pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota BPD pada Desa Pulau Tiga sudah selama tiga tahun;
- Bahwa yang melakukan pemberhentian perangkat desa adalah Kepala Desa yang baru terpilih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemecatan tersebut;
- Bahwa pergantian tersebut tidak pernah dilaporkan kepada BPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketujuh orang Penggugat tersebut diputus bersalah karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pemecatan mereka atas rekomendasi Camat;
- Bahwa fungsi BPD adalah sebagai pengawas dalam pemilihan kepala desa;

## Saksi **AHYAR**;

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Pulau Tiga sejak tahun 2015 sampai 2021;

Halaman 35 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencalonkan lagi di periode kedua tetapi kalah dalam PILKADES Tahun 2021;
- Bahwa usia perangkat desa yang diberhentikan tidak lebih dari 60 tahun;
- Bahwa salah satu syarat untuk mengangkat perangkat desa adalah ijazah minimal SMA atau sederajat;
- Bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan pada Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kepala desa yang baru dilantik;
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah tujuh orang perangkat desa yang diberhentikan;
- Bahwa Para Penggugat memiliki Ijazah Paket C dan ada pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai perangkat desa yang ditujukan kepada Para Penggugat pada tahun 2021;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **SYAHDAN NUNU** dan **ISDAR ROHMAN**, yang mana terhadap identitas dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan, serta kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Saksi **SYAHDAN NUNU**;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi secara teknis mengurus Program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Bukti T-8, T-9, dan T-12, saksi memberikan keterangan bahwa berdasar surat perintah dari Kepala Dinas, Saksi dan beberapa lembaga diberikan tugas untuk memeriksa keabsahan ijazah. Saksi sebagai kepala SKB mengeluarkan surat berdasarkan data yang Saksi peroleh dan nama-nama itu tidak Saksi temukan dalam data lulusan tahun 2013.
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat itu berdasarkan permohonan/perintah Kepala Dinas;
- Bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah digugat berkaitan dengan persoalan ijazah;
- Bahwa terhadap siswa yang selesai menempuh pendidikan di instansi tempat Saksi bekerja, produk yang dikeluarkan ijazah Paket A, B dan C;

Halaman 36 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan verifikasi dari 7 orang Para Penggugat tersebut, hanya 3 yang dapat saksi informasikan dengan keterangan 2 orang tidak terdata dan 1 orang nomornya tumpang tindih;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Ijazah atas nama amiruddin dan Sumaila sebagaimana Bukti P-11 dan P-12, Saksi menyatakan tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa cara Saksi mengecek ijazah-ijazah tersebut pertama dengan membuka daftar kolom berdasarkan nomor ujian yang ada di file, setelah itu dibuatkan surat keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan;

## **Saksi ISDAR ROHMAN;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di Ruang Sidang ini berkaitan dengan verifikasi beberapa ijazah paket c;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang pernah Saksi buat, nama-nama yang tercantum dalam ijazah Paket C tersebut tidak pernah menjadi peserta ujian paket A, B dan C pada PKBM Arrahman Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa PKBM dalam satu kecamatan hanya ada satu;
- Bahwa awalnya Bupati Morowali melalui Dinas Pendidikan memanggil nama-nama yang tertera dalam surat tersebut termasuk Saksi sendiri untuk memberikan pernyataan bahwa nama yang tercantum di dalam surat pernyataan saya itu memang tidak pernah menjadi peserta ujian nasional baik paket A, B maupun C pada PKBM Arrahman;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-13, Saksi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Pengelola PKBM sejak tahun 2005 sampai saat ini;
- Bahwa terdapat forum yang anggotanya para pimpinan PKBM di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi mendapat surat dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali terkait dengan kasus ini, kemudian Saksi memerintahkan staf Saksi untuk mengecek nama-nama tersebut pada buku induk dan disana tidak terdapat nama-nama yang bersangkutan, lalu Saksi melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-4;
- Bahwa yang menandatangani Ijazah di bawah tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pendidikan, sedangkan tahun 2016 sampai saat ini ditandatangani oleh Ketua Lembaga atau Ketua Penyelenggara;

Halaman 37 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 13 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor: 141/12/DS PLT/MK/II/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, tanggal 7 Februari 2022, (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan melalui surat tercatat kepada orang-orang yang menggantikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pada Desa Pulau Tiga, yang mana melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2022 diperoleh fakta bahwa Ansar, M (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun Satu pada Desa Pulau Tiga), Aco. M (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun Tiga pada Desa Pulau Tiga), Safarudin (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun Lima pada Desa Pulau Tiga), Jepri Ambo Tahang (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun Dua pada Desa Pulau Tiga), Rahman Naim (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kaur Keuangan pada Desa Pulau Tiga), Ansyarullah (berdasarkan pernyataan tertulis yang

Halaman 38 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Desa Pulau Tiga), pada pokoknya telah menyatakan secara tertulis untuk tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*. Lebih lanjut, berdasarkan surat tertanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Haslan, diketahui bahwa seseorang Muhammad Haslan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa pada Desa Pulau Tiga, yang mana terhadap permohonan pengunduran diri sendiri yang diajukan oleh Muhammad Haslan tersebut tidak diperoleh fakta terkait dengan sikap Tergugat apakah telah menyetujui atau menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Muhammad Haslan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut dan layak kepada Para Pihak yang bersengketa untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* juga memiliki relevansi dengan aspek kepentingan dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

Halaman 39 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, terklasifikasi sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* tersebut yang juga memiliki relevansi dengan aspek kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana hal tersebut menjadi bagian dari aspek formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap materi eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya sebagai salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat esensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interet point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 40 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut;  
*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian “kepentingan” mengandung 2 (dua) arti, yaitu;

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan dimaksudkan sebagai suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang menjelaskan bahwa *“point d’interet-point d’action”* (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya adalah karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa menyebabkan Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berakibat pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak lagi terpenuhi serta Para Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah hilang di tengah masyarakat Desa Pulau Tiga (*vide* halaman 7 (tujuh) surat gugatan Para Penggugat);

Halaman 41 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, yang mana pada pokoknya didalilkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan/Aparat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021, Nama-nama dalam lampiran surat keputusan tersebut -Jamaludin sebagai Kasi Pemerintahan (Penggugat II) -Jufri HM sebagai Kasi Kesejahteraan (Penggugat I) -Busta Karim sebagai Kaur Keuangan (Penggugat III) dan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan Tahun Anggaran 2021, mNama-nama dalam lampiran surat Keputusan tersebut: - Sumaila Idris Sebagai Kepala Dusun I (Penggugat IV), - Amirudin sebagai Kepala Dusun II (Penggugat V), -Amir B. sebagai Kepala Dusun III (Penggugat VI), - Almin H sebagai Kepala Dusun V (Penggugat VII), berakhir di 31 Desember 2021 , dengan sendirinya (mutatis mutandis) setelah berakhir masa berlakunya kesua surat keputusan Kepala Desa Pulau Tiga tersebut kapasitas Para Penggugat sebagai perangkat desa sudah puma bhakti alias pensiun, tanpa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulau Tiga Nomor : 141/12/DS-PLT/MK/II/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pulau Tiga Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali Tanggal 7 Februari 2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Para Penggugat sudah bukan lagi Perangkat Desa , Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanyalah penegasan saja terhadap status Para Penggugat yang bukan lagi Pengkat desa sehingga dengan berakhirnya masa berlaku kedua Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diatas maka sangat jelas Para Pengugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur bahwa *"Masa jabatan perangkat desa dan staf disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya"* (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan dilandaskan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017, dan dengan mencermati bukti surat dengan kode bukti T-2 maupun bukti T-3, serta mendengarkan keterangan saksi bernama Ahyar, H, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada awalnya Para Penggugat diangkat dalam jabatan perangkat desa pada Desa Pulau Tiga oleh Kepala Desa Pulau Tiga yang pada awal tahun 2021 dijabat oleh seseorang yang bernama Ahyar, H (vide bukti P-6 dan bukti P-7), kemudian pada tahun 2021 juga telah dilaksanakan pemilihan kepala desa (PILKADES) pada Desa Pulau Tiga, yang mana berdasarkan hasil pemungutan suara pada PILKADES Pulau Tiga Tahun 2021, diperoleh suatu fakta bahwa seseorang bernama Rahmad, S, telah terpilih sebagai Kepala Desa Pulau Tiga untuk masa periode jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2027, dan terhadap fakta tersebut, seseorang bernama Rahmad, S, telah pula dilantik Bupati Morowali sebagai Kepala Desa Pulau Tiga untuk periode jabatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2027;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa regulasi daerah di tingkat Kabupaten Morowali telah secara khusus mengatur mengenai pembatasan masa jabatan bagi Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, yang mana masa jabatan dari perangkat desa disesuaikan dengan masa jabatan dari Kepala Desa, hal mana dikaitkan dengan fakta bahwa masa jabatan dari seseorang bernama Ahyar, H sebagai Kepala Desa Pulau Tiga secara yuridis sesungguhnya telah berakhir, setidaknya setelah dilantiknya Rahmad, S, sebagai Kepala Desa Pulau Tiga oleh Bupati Morowali pada akhir tahun 2021, yang mana setelah dilantiknya Rahmad, S, sebagai Kepala Desa Pulau Tiga yang baru, maka Rahmad, S, memilih untuk bersikap memberhentikan dengan hormat Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pada Desa Pulau Tiga, untuk kemudian Rahmad, S, mengangkat Perangkat Desa Pulau Tiga yang baru guna menggantikan

Halaman 43 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Para Penggugat, yang mana terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 22 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara yuridis haruslah dimaknai sebagai bentuk penegasan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru, karena sesungguhnya masa jabatan Para Penggugat sebagai perangkat desa pada Desa Pulau Tiga secara yuridis telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Ahyar, H sebagai Kepala Desa Pulau Tiga pada akhir tahun 2021, terlebih dengan mencermati keputusan tata usaha negara yang tertuang pada bukti P-6 dan P-7, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga hanya untuk tahun anggaran 2021, dan hak keuangan yang dibayarkan oleh Negara kepada Para Penggugat hanya bersumber dari alokasi anggaran dana desa pada tahun Anggaran 2021, yang mana terhadap fakta hukum tersebut juga menegaskan kembali bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga disebabkan berakhirnya masa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pulau Tiga, oleh karenanya dengan memperhatikan asas *presumptio iustae causa* pada pemeriksaan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena meskipun ditemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa, hal tersebut tidak menimbulkan cukup kerugian bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai lagi kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, maka sudah berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Para Penggugat, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 45 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Para Penggugat;

**Dalam Pokok Sengketa:**

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Kami ANISSA YANUARTANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KARNALI, S.H.

Halaman 46 Dari 47 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	850.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	90.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.150.000,00

(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).